



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 268/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
16/KPTS/BPKAD/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH UNTUK BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022 , telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, melalui suratnya tanggal 07 Maret 2022 Nomor 800/I/000213/Penda mengusulkan revisi nama satgas SIPD dan Simda Barang Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 khususnya pada nomor urut 35 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *bc*

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang